



WALIKOTA BALIKPAPAN
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KAWASAN
BEBAS TAMBANG BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Balikpapan memiliki potensi kandungan kekayaan alam berupa batubara yang cukup besar, sehingga dalam perkembangan dari waktu ke waktu memungkinkan untuk dilakukan eksploitasi yang dampaknya dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
- b. bahwa sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota nyaman dihuni, maka perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan daya dukung lingkungan kota secara berkelanjutan;
- c. bahwa salah satu upaya untuk mempertahankan pembangunan yang berwawasan lingkungan di kota Balikpapan adalah komitmen untuk tidak memberi izin usaha pertambangan batubara dalam wilayah Kota Balikpapan.
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara;

15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KAWASAN BEBAS TAMBANG BATUBARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Balikpapan.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
6. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan.
7. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
8. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
9. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

10. Gas metana batubara (*coal bed methane*) atau CBM adalah gas bumi (*hidrokarbon*) dimana gas metana merupakan komponen utamanya yang terjadi secara alamiah dalam proses pembentukan batubara (*coalification*) dalam kondisi terperangkap dan terserap (terabsorpsi) di dalam batubara dan/atau lapisan batubara.
11. Penataan/pematangan lahan adalah kegiatan pembersihan (*clearing*), pemotongan dan pengisian (*cut and fill*) bagian lahan yang tinggi/rendah dengan maksud mendapatkan lahan siap digunakan untuk tujuan tertentu.

BAB II

KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA

Pasal 2

Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan batubara dalam wilayah kota.

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib ditaati oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota tanpa terkecuali.

BAB III

EKSPLOITASI GAS METANA BATUBARA DAN PENATAAN LAHAN YANG MEMILIKI KANDUNGAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Eksploitasi Gas Metana Batubara

Pasal 4

- (1) Eksploitasi gas metana batubara (*coal bed methane*) karena sifat dan substansi kegiatannya berbeda dengan kegiatan pertambangan, sehingga tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini.
- (2) Kegiatan eksploitasi gas metana batubara (*coal bed methane*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kajian lingkungan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penataan/Pematangan Lahan Yang Memiliki Kandungan Batubara

Pasal 5

- (1) Batubara yang tereksploitasi secara tidak disengaja akibat suatu kegiatan pembangunan yang tujuannya bukan untuk pertambangan batubara namun hanya untuk penataan/pematangan lahan, maka kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kegiatan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Material batubara yang tereksplorasi akibat suatu kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek lingkungan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 10 April 2013

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 10 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD HIRADE